

SKRIPSI

**PENYELESAIAN DELIK ADAT MELALUI
PENGADILAN ADAT KLESI DI KABUPATEN
JAYAPURA**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI TENRI ASNIAR RAHMAN

B011181545



ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

PENYELESAIAN DELIK ADAT MELALUI PENGADILAN ADAT KLESI DI KABUPATEN JAYAPURA

OLEH :

ANDI TENRI ASNIAR RAHMAN

B011181545

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum.

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENYELESAIAN DELIK ADAT MELALUI PENGADILAN ADAT KLESI
DI KABUPATEN JAYAPURA**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI TENRI ASNIAR RAHMAN

B011181545

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM.

NIP. 19680411 199203 1 003

Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.

NIP. 19891015 201903 1 016



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari :


Nama : Andi Tenri Asniar Rahman
Nomor Induk Mahasiswa : B011181545
Bagian/Departemen : Hukum Pidana
Judul : Penyelesaian Delik Adat Melalui
Pengadilan Adat Klesi di Kabupaten
Jayapura

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 26 Oktober 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM

NIP.19680411 199203 1 003


Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.

NIP. 19891015 201903 1 016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI TENRI ASNIAR RAHMAN
N I M : B011181545
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penyelesaian Delik Adat Melalui Pengadilan Adat Klesi di Kabupaten Jayapura

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Andi Tenri Asniar Rahman

NIM : B011181545

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis dengan judul

**“Penyelesaian Delik Adat Melalui Pengadilan Adat Klesi Di
Kabupaten Jayapura”**

Adalah karya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 14 Oktober 2022

Yang Menyatakan



ANDI TENRI ASNIAR RAHMAN

ABSTRAK

ANDI TENRI ASNIAR RAHMAN (B011181545). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul *“Penyelesaian Delik Adat Melalui Pengadilan Adat Klesi Di Kabupaten Jayapura”* dibawah bimbingan Slamet Sampurno Soewondo selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis delik adat yang diselesaikan melalui pengadilan adat pada masyarakat hukum adat Klesi di Kabupaten Jayapura dan mekanisme penyelesaian delik adat melalui pengadilan adat Klesi di Kabupaten Jayapura.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, dan studi lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara langsung kepada para informan di Distrik Gresi Selatan dan Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura. Data yang diperoleh, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: a) Ada 5 (lima) jenis delik adat yang telah diselesaikan melalui pengadilan adat pada masyarakat hukum adat Klesi, yakni: (1) sengketa tanah; (2) perkelahian fisik; (3) kekerasan dalam rumah tangga; (4) membawa lari anak gadis orang untuk dinikahi; dan (5) membawa lari isteri orang dengan tujuan untuk dinikahi; b) Delik-delik adat diselesaikan oleh hakim pengadilan adat melalui mekanisme menerima aduan korban, membicarakan dan memusyawarakan penyelesaiannya terkait dengan bentuk dan jumlah denda adat yang harus dibayar oleh pelaku kepada pihak korban sebagai upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dalam rangka menjaga keutuhan dan kerukunan dalam masyarakat hukum adat Klesi.

Kata Kunci : Pengadilan Adat, Delik Adat, Adat Klesi.

ABSTRACT

ANDI TENRI ASNIAR RAHMAN (B011181545). The Faculty of Law, Hasanuddin University with the thesis title "Settlement of Customary Offenses Through the Klesi Customary Court in Jayapura Regency" under the guidance of Slamet Sampurno Soewondo as the Main Advisor and Andi Muhammad Aswin Anas as the Companion Advisor.

This study aims to determine the types of customary offenses that were resolved through customary courts in the Klesi customary law community in Jayapura Regency and the mechanism for resolving customary offenses through the Klesi customary court in Jayapura Regency.

The research method used in this study is empirical law obtained through data collection techniques in the form of library research, and field studies to make observations and direct interviews with informants in Gresi Selatan District and Kemtuk Gresi District, Jayapura Regency. The data obtained, then analyzed descriptively qualitatively, so that research results and conclusions can be obtained.

The results of this study indicate that: a) These are 5 (five) types of customary offenses that have been resolved through customary courts in the Klesi customary law community, namely: (1) land disputes; (2) physical fights; (3) domestic violence; (4) take away other people's girls to marry; and (5) taking someone's wife away with the intention of getting married; b) Customary offenses are resolved by customary court judges through the mechanism of receiving victim complaints, discussing and negotiating the settlement regarding the form and amount of customary fines that must be paid by the perpetrator to the victim as an effort to reconcile the two litigants in order to maintain the integrity and harmony in the Klesi customary law community.

Keywords : Customary Court, Customary Offenses, Customary Klesi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas keberkahan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salam dan sholawat selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinantikan syafaatnya di dunia dan di *yaumul qiyamah* nanti. Segala proses yang penulis jalani dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan, namun atas berkat dan ridho Allah serta bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak, Alhamdulillah bisa terlewati dan diselesaikan dengan baik.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda Dr. Abd. Rahman Razak, S.E., M.Si dan Ibunda Andi Asnani Rahman, S.E., yang senantiasa memberikan dukungan, baik secara moril maupun materi, terutama membantu penulis berjuang untuk sembuh selama proses penyusunan skripsi ini. Untuk saudara(i)ku Andi Tenri Arni Rahman S.E., M.M., Andi Tenri Ayu Rahman, S.Gz., M.Sc., Andi Muhammad Arnan Rahman, dan Andi Muhammad Arkaan Nuriel Athallah Rahman yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Dengan segala hormat, penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang sangat membantu dalam memberi arahan dan saran terhadap penulis.
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM., selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping atas kritikan, saran, dan bimbingannya yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Penguji I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku Penguji II atas segala arahan dan saran yang telah diberikan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya Departemen Hukum Pidana, terima kasih telah memberikan ilmu-ilmu yang Insya Allah berguna untuk masa depan penulis.
7. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih telah melayani penulis dengan setulus hati dalam pengurusan segala berkas.

8. Bapak Alexander Wally, dkk, selaku salah satu Masyarakat Hukum Adat Klesi beserta Para Pemangku Adat Klesi dalam meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan segala informasi yang penulis butuhkan selama penelitian.
9. Bapak Wahyu, S.H., M.H., selaku Kaur Reskrim di Kepolisian Resor (Polres) Jayapura dalam meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan segala informasi yang penulis butuhkan selama penelitian.
10. dr. Eddy Hartono, Sp.OG(K), dr. Darma Syanty, Sp.OG., M.Kes., Prof. Dr. Osama Ahmed selaku dokter yang langsung didatangkan dari Mesir serta perawat dan apoteker Apotek Marindi Farma dan RS Siloam Makassar yang telah memberikan pengobatan terbaik dan setia memberikan semangat sembuh kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat EST' 9900 masa SMA hingga sekarang, Diana Novita, Nasriani Hasrini, S.M., Azarine Nahda Amelia, S.Psi, Indah Sari Basri, S.Ak., dan Nur Rofifah Marzuki, S.Ikom., terima kasih cinta-cintaku.
12. Rorie Asyari, S.Ikom., M.A., *matur suwun* yang selalu menjadi motivator penulis dalam menyelesaikan masa kuliah S1 ini.
13. Reza Fahlevi, S.H., Dinda Ayu Tangkelangi, S.H., Andi Maharani Mutia Portuna Ashar, Akwila Marinlangi Pong Masak, Erica Natalia Rombe, serta Afifah Chairunnisa yang selalu menjadi sahabat dalam suka dan duka semasa kuliah.

14. Teman-teman angkatan 2018 Amandemen, terima kasih kebersamaannya mulai dari awal P2KMB hingga saat ini.
15. Teman-teman KKN Tematik Gel. 106 Universitas Hasanuddin Pengadilan Negeri Makassar.
16. Kampus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, terima kasih sudah menjadi wadah bagi penulis untuk menempuh jenjang pendidikan S1.
17. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Terakhir, penulis berharap Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Aamiin ya Rabbal 'Aalamiin...

Makassar, 14 Oktober 2022

Andi Tenri Asniar Rahman

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Hukum Pidana Adat	11
1. Pengertian Hukum Pidana Adat	11
2. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat	12
3. Sumber Hukum Pidana Adat	15
4. Klasifikasi Hukum Pidana Adat	16
B. Delik Adat	16

1. Pengertian Delik Adat	16
2. Lahirnya Delik Adat	19
3. Sifat Hukum Delik Adat	20
C. Masyarakat Adat Klesi Di Kabupaten Jayapura	23
D. Peradilan Adat	25
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Lokasi Penelitian	31
B. Populasi dan Sampel	32
C. Jenis dan Sumber Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Analisis Jenis-jenis Delik Adat Klesi di Kabupaten Jayapura	39
B. Analisis Mekanisme Penyelesaian Delik Adat Klesi di Kabupaten Jayapura	58
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Satjipto Rahardjo dengan mengutip pendapat Fitzgerald mengatakan, bahwa sumber-sumber yang melahirkan hukum dapat digolongkan dalam dua kategori besar, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Sumber pertama, merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri, sehingga secara langsung melahirkan atau menciptakan hukum. Adapun kedua, merupakan sumber yang tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh hukum, sehingga tidak secara langsung dapat diterima sebagai hukum.¹

Lahirnya hukum adat dan sanksi-sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum adat dipandang sebagai kejahatan dan dapat merusak rasa nyaman, tenteram, dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bagi pelaku dan pelanggar tersebut sesuai dengan sanksi adat merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi si pelaku kejahatan supaya tidak mengulangnya lagi, bahkan menurut hukum adat tidak

¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 81.

hanya berguna bagi si pelaku saja, tetapi juga berlaku bagi setiap orang supaya tidak melakukan kejahatan.²

Setiap adat di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing yang lahir dari masyarakat di wilayah tersebut. Contoh masyarakat adat yang ada di Indonesia adalah suku Bugis di Sulawesi Selatan, suku Mandar di Sulawesi Barat, suku Betawi di DKI Jakarta, suku Banjar di Kalimantan Selatan, suku Klesi di Kabupaten Jayapura, dan berbagai masyarakat adat lainnya di Nusantara. Secara perlahan Indonesia sebagai suatu negara kemudian membentuk sistem pemerintahan, Undang-Undang, dan aturan yang tertulis di samping aturan adat tersebut.³

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia semakin diperkuat dengan lahirnya beberapa Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pengakuan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan hal penting

² Dewi Sulastri, 2015, *Pengantar Hukum Adat*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 4.

³ Yunita Hardianti, 2020 “*Tinjauan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Sllariang Menurut Hukum Pidana Adat Sebagai Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Adat Tolotang Di Kabupaten Sidrap)*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 2.

mengingat bahwa nilai-nilai adat yang senantiasa terpeliharakan dalam masyarakat hukum adat mengabstraksikan penjabaran hukum adat itu sendiri. Abstraksi hukum adat itu ada pada nilai-nilai, lembaga, asas, prosedur aspek *nature*, *culture* dan *religi*, yang menurunkan nilai monodualistik, magis religius, manusia untuk memenuhi kebutuhan bukan keinginan, membedakan asset dan komoditas, gotong royong dan kekeluargaan, pemerataan, harmonis dan musyawarah.⁴

Hukum adat lahir, tumbuh, dan berkembang sekaligus terpelihara dengan kesadaran dan keyakinan hukum masyarakat Indonesia secara romantik dan bersahaja. Bersahaja di sini dimaksudkan untuk menunjuk apa yang adat hukumkan. Adat orang Indonesia itu sendiri merupakan pencerminan dan penjelmaan daripada kepribadian dan jiwa bangsa Indonesia dari abad ke abad. Keberadaan adat Indonesia juga bermuara pada filosofi "*Bhinneka Tunggal Ika*" yang menunjuk bahwa walaupun berbeda-beda adat dari masing-masing suku tetapi tetap satu sifat ke-Indonesian yang terkandung pada hukum adat Indonesia terutama teretak pada nilai kebersamaannya, di mana nilai ini gampang sekali kita lihat pada kebiasaan kerja ataupun solidaritas pada keadaban sosial masyarakat hukum adat Indonesia.⁵

Upaya untuk memperkuat pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia diwujudkan oleh pemerintah

⁴ Muhammad Erwin, 2021, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 403.

⁵ *Ibid.*, hlm. 398.

melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang didalamnya telah diatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat dan desa atau kampung adat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, maka pemerintah Provinsi Papua bersama DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) membentuk Peraturan Khusus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat Papua (yang selanjutnya disebut Perdasus Peradilan Adat). Oleh karena itu, pembentukan Perdasus ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Selanjutnya, upaya untuk mendorong penguatan negara terhadap kepada masyarakat hukum adat, termasuk kelembagaan adatnya dan peradilan adat yang ada di dalamnya, khususnya yang ada di Kabupaten Jayapura, maka pemerintah Kabupaten Jayapura bersama DPRP telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat. Hal demikian dilakukan mengingat bahwa masyarakat hukum adat di Kabupaten Jayapura, seperti halnya dengan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat lainnya di Provinsi Papua maupun di daerah lainnya di Indonesia, sejak dahulu sudah merupakan kesatuan kemasyarakatan yang hidup dengan susunan yang

teratur dan mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri.

Di Kabupaten Jayapura terdapat 15 (limabelas) Masyarakat Hukum Adat, diantaranya adalah Masyarakat Hukum Adat Klesi. Setiap masyarakat hukum adat di daerah ini mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya mempengaruhi sistem pemerintahannya dan sistem umum kemasyarakatannya. Hal demikian disebabkan karena penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan dalam sistem pemerintahan dan sistem umum kemasyarakatan adat berproses melalui lembaga musyawarah adat sebagai wadah perumus dan penentu kebijaksanaan adat. Oleh karena itu, kesepakatan lembaga merupakan landasan bertindak bagi kepala adat dalam penggunaan kekuasaan dan kewenangan atas masyarakat warganya.

Selanjutnya, secara spesifik di dalam Masyarakat Hukum Adat Klesi di Kabupaten Jayapura, terdapat pengadilan adat yang berfungsi sebagai lembaga adat yang menangani penyelesaian delik adat yang timbul dan menyangkut dengan Masyarakat Hukum Adat Klesi. Oleh karena itu, warga masyarakat hukum adat Klesi hingga saat ini masih tetap mendukung dan mempertahankan keberadaan pengadilan adatnya serta memberikan kewenangan dalam menyelesaikan delik-

delik adat yang timbul dalam masyarakat hukum adat ini secara turun temurun.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai penyelesaian delik adat pada lembaga pengadilan adat Klesi sebagai salah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Jayapura. Dalam kaitan itulah, maka judul skripsi yang akan penulis tulis adalah **“Penyelesaian Delik Adat Melalui Pengadilan Adat Klesi Di Kabupaten Jayapura”**.

B. Rumusan Masalah

- 1) Apa saja jenis-jenis delik adat pada masyarakat hukum adat Klesi di Kabupaten Jayapura?
- 2) Bagaimana mekanisme penyelesaian delik adat melalui pengadilan adat Klesi di Kabupaten Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui jenis-jenis delik adat yang diselesaikan melalui pengadilan adat pada masyarakat hukum adat Klesi di Kabupaten Jayapura.
- 2) Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian delik adat melalui pengadilan adat Klesi di Kabupaten Jayapura.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan referensi bagi pihak yang akan memperdalam mengenai penyelesaian delik adat melalui pengadilan adat pada Masyarakat Hukum Adat.
- b. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai penyelesaian delik adat melalui pengadilan adat pada Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan bagi Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Jayapura berkaitan dengan penyelesaian delik adat melalui pengadilan adat di masing-masing Masyarakat Hukum Adat yang ada di daerah ini.
2. Sebagai bahan sumbangan pikiran kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura mengenai implemementasi penyelesaian delik adat melalui pengadilan adat pada Masyarakat Hukum Adat di daerah ini.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian skripsi ini diperlukan sebagai bukti bahwa tidak adanya *plagiarism* antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelusuran dan proses mencari informasi yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Rae Netha Janaedy, NIM. B111 12 127, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2015 dengan judul “Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay Di Kota Jayapura”.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah bentuk delik adat yang diselesaikan dalam masyarakat hukum adat di Port Numbay di Kota Jayapura?
- 2) Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian delik adat di masyarakat hukum Port Numbay di Kota Jayapura?

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian terdahulu yang diuraikan di atas sebagai berikut :

- a. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada unit analisisnya, yakni pada delik adat dalam masyarakat hukum adat di Papua.
- b. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, antara

lain pada subyek penelitian ini, yakni pada masyarakat hukum adat Klesi di Kabupaten Jayapura, sedangkan penelitian sebelumnya pada masyarakat hukum adat Port Numbay di Kota Jayapura, sehingga berbeda pula lokasi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

2. Yunita Hardianti, NIM. B111 15 016, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Silariang Menurut Hukum Pidana Adat Sebagai Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Adat Tolotang Di Kabupaten Sidrap)”.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana wujud sanksi yang diberikan terhadap pelaku *silariang*?
- 2) Bagaimana tatacara penerapan sanksi terhadap pelaku *silariang* di Kabupaten Sidrap?

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilaksanakan ini dengan penelitian yang diuraikan di atas sebagai berikut :

- a. Persamaan penelitian yang akan dilaksanakan ini dengan penelitian yang diuraikan di atas terletak pada substansi materi yang dikaji, yakni berkaitan dengan kasus pidana yang dapat diselesaikan melalui pengadilan adat atau diselesaikan secara adat.

b. Perbedaannya penelitian yang akan dilaksanakan ini dengan penelitian sebelumnya yang diuraikan di atas terletak pada obyek dan subyeknya. Obyek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah delik adat yang berkaitan dengan kasus perkelahian diantara anggota masyarakat adat Klesi akibat adanya sengketa tanah, sedangkan obyek yang dikaji dalam penelitian terdahulu adalah pada kasus *silariang* yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang memilih untuk kawin lari karena tidak disetujui oleh orang tuanya. Akibatnya, bentuk penyelesaian masing-masing kasus pidana yang dikaji dalam kedua penelitian ini berbeda pula. Kemudian, subyeknya berbeda pula karena penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah pada masyarakat adat Klesi di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sedangkan penelitian sebelumnya di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana Adat

1. Pengertian Hukum Pidana Adat

Hukum Pidana Adat atau hukum pidana yang tidak tertulis dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *ongeschreven strafrecht*.⁶ Menurut Soerojo Wignjodipuro diantara bidang hukum adat, hukum pidana adat adalah bidang hukum adat yang eksistensinya terdesak oleh keberadaan hukum colonial.⁷ Soepomo kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa hukum adat tidak memisahkan antara pelanggaran (perkosaan) hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di dalam lapangan hukum pidana (di muka hakim pidana) dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata (di muka hakim perdata).⁸

Penjelasan Soepomo tersebut memberikan pemahaman bahwa sebenarnya terminologi hukum pidana dan hukum perdata di dalam hukum adat pada dasarnya tidak dikenal pengklasifikasian

⁶ E. Utrecht, 1994, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 7.

⁷ Soerojo Wignjodipuro, 1982, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 18.

⁸ Soepomo, 1982, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 110.

hukum pidana (publik) dan hukum perdata (privat) berasal dari Eropa dan Barat.

Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya perbedaan keduanya berkisar pada klasifikasi hubungan-hubungan hukum. Hukum privat ini menggambarkan bahwa hubungan antara subjek-subjek sederajat yang memiliki kedudukan sama secara hukum, sedangkan hukum publik menggambarkan sebuah hubungan antara subjek atasan dan subjek bawahan-antara dua subjek, kemudian salah satu subjek memiliki kedudukan lebih tinggi secara hukum dari subjek yang lain. Hans Kelsen kemudian menjelaskan hubungan hukum publik yang tipikal adalah hubungan antar negara dan warga negara.⁹

2. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat.

Dasar berlakunya hukum pidana adat di Indonesia¹⁰, yaitu :

a. Undang-Undang Dasar 1945

Dasar perundang-undangan (*wettelijke grondslag*), yaitu UUD 1945 yang dinyatakan berlaku kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Apabila dilihat dari Ketentuan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, dinyatakan dengan tegas sebagai berikut :

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.”

⁹ Hans Kelsen, 2008, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, hlm. 140.

¹⁰ Tolib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, hlm. 151.

b. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

Sebelum lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, di negara kita berlaku UUDS 1950, dimana di dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) menentukan :

“Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebutkan aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.”

c. I.S Pasal 131 jo RR Pasal 75 (baru dan lama)

Indische Staatsregeling (I.S) merupakan singkatan dari Undang-Undang yang selengkapnya berbunyi *WET OP DE STAATSINRICHTING VAN NEDERLANDS-INDIE* (Stb/1952 No. 145 jo 577) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1926.

Regering Reglement (R.R) adalah singkatan dari Undang-Undang yang selengkapnya berbunyi *REGLEMENT OP HET BELEID DER REGERING VAN NEDERLANDS INDIE* (Stb. Negara Belanda 1854 No.2 jo Stb. Hindia Belanda No.2 jo 1).

Dalam ketentuan Pasal 131 ayat (2) sub.b, yaitu bagi golongan hukum (*rechstgroep*) Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka, akan tetapi apabila kepentingan sosial mereka membutuhkannya, maka pembuat ordonansi (peraturan hukum yang di buat legislatif pusat). Gubernur Jenderal bersama-sama dengan Volksraad dapat menentukan bagi mereka :

- Hukum Eropa.

- Hukum Eropa yang telah diubah (*Gewijzigd Europees Recht*).
- Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama (*Gemeenschappelijk Recht*).
- Hukum Baru (*Nieuw Recht*), yaitu “Hukum yang berupa *synthese* antara Hukum Adat dan Hukum Eropa (*Fantasie Recht-Van Vollenhoven*) (*Ambtenaren Recht-IDSINGA*).

d. *Indische Staats Regeling* (Pasal 134)

Menurut ketentuan ini :

“Dalam hal timbul perkara hukum perdata antara orang-orang muslim dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya, maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh Hakim Agama kecuali jika ordonansi menetapkan lain.”

e. Undang-Undang No. 1 Drt. Tahun 1951 (LN. No. 9)

Mengatur tentang “Tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan sipil”.

Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa :

“Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman, dihapuskan :

- a. segala Pengadilan Swapradja (*Zelfbestuursrechtspraak*) dalam Negara Sumatera Timur dahulu, Karesidenan Kalimantan Barat dahulu, dan Negara Indonesia Timur dahulu, kecuali Peradilan Agama, jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian tersendiri dari Pengadilan Swapradja;
- b. segala Pengadilan Adat (*Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied*), kecuali Peradilan Agama, jika bagian tersendiri dari Peradilan Adat”.

f. Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

1) Pasal 23 ayat (1)

“Segala putusan pengadilan selaian harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

2) Pasal 27 ayat (1)

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

3. Sumber Hukum Pidana Adat

Sebagaimana halnya bidang hukum yang lain, Hukum Pidana Adat juga mempunyai sumber hukumnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis adalah kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Sedangkan sumber hukum tertulis dari hukum pidana adat adalah semua peraturan-peraturan yang dituliskan baik di atas daun lontar, kulit, atau bahan lainnya.¹¹

¹¹ P. Panggabean, 2020, *Praktik Peradilan Menangani Kasus-Kasus Hukum Adat Suku-Suku Nusantara*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 20.

4. Klasifikasi Hukum Pidana Adat

Klasifikasi hukum pidana adat ialah sebagai berikut:

1. Pelanggaran asusila.
2. Penghinaan.
3. Pencurian.
4. Penipuan.
5. Penganiayaan.
6. Perampasan hak milik, dll.¹²

B. Delik Adat

1. Pengertian Delik Adat

Ruang lingkup delik adat meliputi lingkup dari hukum perdata adat, yaitu hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga, dan hukum waris. Di dalam setiap masyarakat pasti akan terdapat ukuran mengenai hal apa yang baik dan apa yang buruk. Perihal apa yang buruk atau sikap tindak yang dipandang sangat tercela itu akan mendapatkan imbalan yang negatif.

Soepomo menyatakan bahwa Delik Adat :

“Segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya”.

¹² *Ibid.*, hlm. 55.

Selanjutnya dinyatakan pula :

“Delik yang paling berat ialah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta pelanggaran yang memperkosa dasar susunan masyarakat”.

Walaupun agak abstrak, tetapi dapat diperoleh suatu pedoman sebagai ukuran dalam menentukan sikap-tindak yang merupakan kejahatan, yaitu sikap tindak yang mencerminkan ketertiban batin masyarakat dengan ketertiban dunia gaib¹³.

Teer Haar mengartikan suatu delik itu sebagai tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang materiil dan immaterial milik hidup seorang atau kesatuan (persatuan) orang-orang, yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat; dengan reaksi adat ini keseimbangan akan dan harus dapat dipulihkan kembali. Macam serta besarnya reaksi ditentukan oleh hukum adat yang bersangkutan; lazimnya wujud reaksi tersebut adalah suatu pembayaran *delik* dalam uang atau barang.

Jadi menurut pengertian Ter Haar di atas, untuk dapat disebut *delik* perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, melainkan juga apabila norma-norma

¹³ Bewa Ragawino, 2009, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* Indonesia, Pustaka Ilmiah Universitas Padjadjaran, Sumedang, hlm. 114.

kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.¹⁴

Sebagai contoh kaidah hukum pidana adat dalam kitab *Kuntara Raja Niti* (Lampung) yang berbunyi :

“Apabila seorang pria mandi/ditempat pemandian wanita sedang ia tahu ada pangkalan bagi pria, atau sebaliknya wanita yang mandi di pangkalan pria, maka orang yang melakukan itu di hukum denda 8 rial; “ngaranat nyimpang baya” namanya”.¹⁵

Dengan demikian, delik adat adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhannya yang hidup dalam masyarakat sehingga terganggunya ketenteraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Keadaan ini menimbulkan reaksi-reaksi adat dalam memulihkan keadaan yang terganggu.

Delik adat juga merupakan tindakan melanggar hukum, tetapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana (delik). Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh Undang-Undang.¹⁶

¹⁴ Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 228.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, 1984, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 20.

¹⁶ Erwin Owan Hermansyah Soetoto (dkk.), 2021, *Buku Ajar Hukum Adat*, Madza Media, Malang, hlm. 160.

2. Lahirnya Delik Adat

Lahirnya delik adat itu serupa dengan lahirnya tiap-tiap peraturan hukum yang tidak tertulis. Suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia (*rule of behavior*) pada suatu waktu mendapat sifat hukum, pada ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu, atau pada ketika petugas hukum bertindak untuk mencegah pelanggaran peraturan itu.

Hukum adat tidak mengenal sistem peraturan-peraturan yang statis. Dengan sendirinya tidak ada sistem hukum adat pelanggaran yang statis pula tiap-tiap peraturan hukum adat adalah timbul, berkembang dan selanjutnya¹⁷ lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedang peraturan baru itu berkembang juga, akan tetapi kemudian akan lenyap dengan adanya perubahan perasaan keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan.

Begitu seterusnya, delik adat (pelanggaran-pelanggaran hukum adat) lahir, berkembang dan kemudian lenyap, yang dimana perbuatan-perbuatan yang semula merupakan pelanggaran hukum, lambat laun perbuatan-perbuatan itu tidak lagi melanggar hukum oleh karena hukum berubah yang keadaannya seperti jalannya ombak di pesisir samudera.

¹⁷ R. Soepomo, 2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 113.

Segala sesuatu berjalan sesuai dengan jalannya perubahan perasaan keadilan rakyat. Perubahan perasaan keadilan rakyat bergerak berhubung pertumbuhan hidup masyarakat yang selalu dipengaruhi oleh segala faktor lahir dan batin.¹⁸

3. Sifat Hukum Delik Adat

Sifat delik adat menurut Hilman Hadikusuma, beliau mengemukakan bahwa aturan-aturan hukum menurut pelanggaran adat pada umumnya bersifat sebagai berikut :

a) Tradisional Magis Religieus.

Artinya perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan mana mengganggu keseimbangan masyarakat itu bersifat turun temurun dan dikaitkan dengan keagamaan.

b) Menyeluruh dan Menyatukan.

Artinya tidak memisah-misah antara delik yang bersifat pidana atau bersifat perdata begitupula tidak dibedakan antara kejahatan sebagai delik hukum dan pelanggaran sebagai delik undang-undang. Begitu juga tidak dibedakan apakah delik itu merupakan perbuatan yang disengaja (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Kesemuanya bersifat menyeluruh dan disatukan dalam cara menyelesaikannya sehingga tidak juga dibedakan antara pelaku (*dader*), dengan yang turut melakukan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 114.

(*mededader*), atau yang membantu melakukan (*medeplichtiger*) atau yang menghasut (*uitloker*). Kesemuanya disatukan jika diantara yang satu dengan yang lainnya merupakan rangkaian peristiwa yang bersifat mengganggu keseimbangan, dan keseluruhannya dijadikan satu dalam penyelesaiannya dihadapan peradilan (permusyawaratan para petuga hukum adat).¹⁹

c) Tidak *Prae-Existente*.

Hukum adat delik menurut Soepomo dalam Hilman Hadikusuma tidak menganut sistem *prae-existente regels*, tidak seperti hukum pidana barat sebagai dinyatakan dalam Pasal 1 KUHP yang menganut adagium Montesquieu yang berbunyi "*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*" (tiada suatu delik melainkan atas kekuatan aturan pidana di dalam undang-undang yang telah ada lebih dulu dari perbuatan itu). Artinya bahwa delik hukum pidana adat tidak menganut azas tersebut diatas.

d) Tidak Menyama-ratakan.

Apabila terjadi delik adat, maka yang terutama diperhatikan ialah timbulnya reaksi atau koreksi dan terganggunya keseimbangan masyarakat, serta siapa pelaku perbuatan delik itu dan apa latar belakangnya. Terhadap pelaku delik hukum adat tidak menyama-ratakan, begitu pula peristiwa dan perbuatannya.

¹⁹ Ukilah Supriatin dan Iwan Setiawan. "Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat", Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol. 4 No. 2, 2016, hlm. 162.

e) Terbuka dan Lentur.

Artinya hukum adat delik bersifat terbuka dan lentur (*flexible*) terhadap unsur-unsur yang baru yang berubah, baik yang datang dari luar ataupun karena perubahan dan perkembangan masyarakat lingkungannya. Hukum adat tidak menolak perubahan-perubahan itu asal tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat bersangkutan.

f) Terjadinya Delik Adat.

Apabila tata tertib adat setempat dianggar, atau dikarenakan adanya suatu pihak merasa dirugikan, sehingga timbul reaksi dan koreksi dan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu.²⁰

g) Delik Aduan.

Apabila terjadi delik adat, yang akibatnya mengganggu keseimbangan keluarga, maka untuk menyelesaikan tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan harus ada pengaduan, harus ada pemberitahuan dan permintaan untuk diselesaikan kepada kepala adat.

²⁰ *Ibid.*, hlm.163.

h) Reaksi dan Koreksi.

Tujuan adanya tindakan reaksi dan koreksi terhadap peristiwa atau perbuatan delik adalah untuk memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu.

i) Pertanggungjawaban Kesalahan.

Menurut hukum pidana (delik adat) apabila terjadi peristiwa atau perbuatan delik yang dipersalahkan bagaimana akibat perbuatan itu dan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban.

j) Tempat Berlakunya.

Tidak bersifat nasional, tetapi terbatas pada lingkungan masyarakat adat tertentu atau di pedesaan.²¹

C. Masyarakat Adat Klesi di Kabupaten Jayapura

Masyarakat adat adalah keturunan dari orang yang telah menghuni sebuah wilayah tertentu, sebelum wilayah itu diserang, ditaklukkan, atau dijajah oleh satu kekuatan asing atau masyarakat asing.²² Pergaulan hidup masyarakat sebagai wadah dimana para individu itu berinteraksi tentu terdapat perbedaan bahkan perbentura kepentingan yang dapat melahirkan konflik. Untuk menyelesaikan konflik yang timbul itulah mereka secara *consensus* membentuk hukum dan menaatinya sebagai bentuk ketaatan mereka atau loyalitas mereka

²¹ *Ibid.*, hlm.164.

²² James Davidson, David Henley, Sandra Moniaga, 2010, *Adat Dalam Politik Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 303.

terhadap solidaritas sosial. Kesadaran sosial memaksa mereka untuk tunduk dan menerima, karena dalam hubungan yang bersifat timbal balik, selalu saling membutuhkan satu terhadap yang lain sebagai bentuk perwujudan masyarakat adat.²³

Masyarakat adat Klesi berjumlah sekitar 2.500 orang. Mereka tersebar di 10 (sepuluh) kampung, yaitu Kampung Klaisu, Bangai, Bring, Hyansip, Pupehabu, Jagrang, Nembu Gresi, Swentab, Hatib, dan Ibut yang ada di Distrik Gresi Selatan dan Distrik Kentuk Gresi, Kabupaten Jayapura. Masyarakat hukum adat Klesi menuturkan bahasa yang mereka namakan dengan bahasa Klesi.²⁴

Wilayah adat Klesi sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kentuk dan Nambluong, sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Oktim dan Demta, serta sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Yowari (Sowari).²⁵

Pada tahun 2019, ada 14 kampung dari 24 kampung persiapan di Kabupaten Jayapura resmi disahkan oleh Kementerian Desa sebagai kampung adat. Salah satunya Iwon di Distrik Gresi Selatan. Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Adat (BPMK) Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra menuturkan, mekanisme untuk menjadi

²³ Dominikus Rato, 2014, *Hukum Adat Di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Laksbang Justitia, Surabaya, hlm. 82..

²⁴ Siswanto, 2016, *Manik-Manik Sakti Dari Pohon Ngoi*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hlm. 1.

²⁵ Timo Marten. 2018. "Pemetaan Partisipatif Di Tanah Tabi (I)", <https://jubi.co.id/pemetaan-partisipatif-di-tanah-tabi-i/>, di akses pada 26 Juli 2022 pukul 15.11 WITA.

kampung adat berdasarkan usulan masyarakat adat kepada pemerintah. Menurut Elisa, keuntungan dari kampung adat adalah sistem pemerintahan adat sesuai dengan struktur adat, dimana ondofo akan menjadi kepala pemerintahan adat dan akan dibantu dewan adat kampung. Sedangkan yang menyelenggarakan pemerintah kampung adat adalah kampung yang minimal berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sarjana.²⁶

D. Peradilan Adat

Pengertian Peradilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.²⁷ Menurut kamus hukum, peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan peradilan.²⁸

Peradilan adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau sekumpulan perseorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dari kehidupan persekutuan, baik bersifat materiil maupun immaterial terhadap seseorang atau masyarakat berupa kesatuan adat.²⁹

²⁶ Redaksi. 2019. "14 Kampung Di Kabupaten Jayapura Resmi Menjadi Kampung Adat", <https://kabarpapua.co/14-kampung-di-kabupaten-jayapura-resmi-menjadi-kampung-adat/>, di akses pada 26 Juli 2022 pukul 16.24 WITA.

²⁷ Tim Penyusun Pusat Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 368.

²⁸ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 2003, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 68.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 3.

Provinsi Papua adalah Provinsi yang diberi Otonomi Khusus dan merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) suku dan bahasa daerah serta dihuni juga oleh suku-suku lain di Indonesia. Dari 250 suku yang ada di Papua masing-masing memiliki hukum adat tersendiri yang masih bertahan hingga saat ini.

Hukum adat di dalam Masyarakat Hukum Adat, dinilai lebih menguntungkan pihak korban daripada hukum positif. Norma hukum ditujukan terutama kepada pelaku yang nyata-nyata telah melanggar aturan dan mengganggu tata tertib masyarakat dalam hal terjadi pelanggaran hukum atau sengketa, pelaksanaan atau penegakan hukum itu diserahkan kepada kekuasaan kehakiman.

Di dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkup peradilan tata usaha negara, selain dari keempat peradilan tersebut, khusus di Provinsi Papua terdapat lembaga peradilan adat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Dalam Pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa³⁰ :

“Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu”.

Serta, Pasal 51 menyebutkan bahwa :

“Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat adat yang bersangkutan”.

Ketentuan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tersebut menunjukkan fakta dan bukti nyata bahwa peradilan adat di Papua hingga sekarang masih ada dan masih hidup dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Papua. Pengakuan terhadap hukum yang hidup (*living law*) khususnya peradilan adat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, bahwa disamping badan peradilan umum, pemerintah mengakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat adat tertentu.³¹

Peradilan adat dapat dilaksanakan oleh anggota keluarga masyarakat secara perorangan, oleh keluarga atau tetangga, kepala kerabat atau ketua adat (Hakim Adat), Kepala Desa (Hakim Desa) atau oleh pengurus perkumpulan organisasi, dalam penyelesaian delik adat

³⁰ www.dpr.go.id/dokjdi, Kitab Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, hal 21, di akses pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 11:15 WITA.

³¹ Fathor Rahman. “Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Melacak Berlakunya Kembali Peradilan Adat Di Indonesia Dan Relevansinya Bagi Upaya Pembangunan Hukum Nasional)”, *Jurnal*, Samudra Keadilan, Vol. 13 No. 2, 2018, hlm. 331.

secara damai untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu.

Begitu pula peradilan adat itu dapat dilaksanakan oleh badan-badan peradilan resmi, yaitu peradilan agama, seperti oleh peradilan umum (pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung), peradilan agama, peradilan administrasi atau peradilan militer, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung serta Undang-Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.³²

Dewan Adat Papua (Peradilan Adat) dibentuk atas dasar mandat masyarakat Papua, dimana selain menjalankan tugas-tugas untuk mengurus berbagai bidang menyangkut kesejahteraan dan pengembangan kehidupan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua, tugas lain dari dewan adat ini juga sebagai wadah penyelesaian permasalahan yang terjadi tanah Papua, baik itu permasalahan yang dilakukan oleh sesama masyarakat adat (Orang Asli Papua) atau masyarakat adat dengan orang-orang Non Papua.

Oleh sebab itu, Dewan Adat Papua hadir dengan Peradilan Adat yang bertujuan dapat menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi agar berujung damai dan tidak menimbulkan gesekan baru dalam

³² Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar-Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 237.

masyarakat. Adapun proses atau tahapan dalam Peradilan Adat Papua adalah sebagai berikut :

a) Proses Pelaporan

Pada tahap ini masyarakat akan datang untuk melaporkan permasalahan ke kantor Dewan Adat Papua untuk nantinya akan diproses di bagian Peradilan Adat.

b) Proses Pemanggilan

Tahap selanjutnya Peradilan Adat Papua akan mengeluarkan surat undangan dalam rangka penyelesaian masalah terhadap kedua belah pihak, baik terlapor maupun pelapor serta undangan tersebut juga diberikan kepada Ketua Adat, Kepala Suku atau orang-orang yang dirasa sebagai orang yang dituakan atau dalam hal ini orang-orang yang dianggap berwenang menyelesaikan permasalahan para pihak yang bersengketa. Dalam surat undangan tersebut berisi mengenai waktu tempat dan agenda sidang yang nantinya akan dilaksanakan.

c) Proses Sidang

Pada tahap ini, agenda sidang akan dilakukan dengan para pihak yang bersengketa maupun para hakim yang telah ditunjuk untuk melakukan proses persidangan. Penunjukan hakim dalam sebuah persidangan di Peradilan Adat Papua biasanya diberikan kepada Ketua-ketua Adat, Kepala Suku, dan juga Ketua Dewan Adat Papua sendiri.

Proses ini juga akan dihadirkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti untuk nantinya akan menjadi petunjuk dalam rangka pengungkapan kasus dan untuk menuju pada penyelesaian permasalahan. Lamanya proses persidangan atau banyaknya jumlah persidangan yang akan dilakukan sendiri tergantung dari bagaimana pembahasan yang terjadi dalam persidangan. Dalam proses ini juga dilakukan pembahasan terkait kesepakatan mengenai sanksi adat apa yang akan dijatuhkan dan juga nantinya akan dibahas mengenai kapan sanksi adat tersebut harus dijatuhkan atau dilaksanakan.

d) Proses Sidang (Penyelesaian)

Dalam tahap ini akan persidangan ditujukan untuk kepada pihak pelaku untuk memenuhi kesepakatan pada sidang sebelumnya yang dimana untuk melaksanakan atau memenuhi sanksi adat yang telah disepakati atau dijatuhkan.

Dalam proses penyelesaian sebuah delik adat, maka sanksi adat merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Dari perspektif tujuan penjatuhan pidana, diakui bahwa pemberian sanksi berupa pidana (adat) oleh lembaga atau petugas adat bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai gangguan, baik yang dilakukan oleh anggota masyarakat di dalam lingkungan mereka sendiri, maupun oleh orang di luar lingkungan masyarakat.³³

³³ Patricia Pasapan, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, dan Denny Latumaerissa. "Delik Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia", Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 201-202.